

---

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ATAS DUGAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN MASYARAKAT DI DESA BUNGA PUTIH**

Anita Rosdiana<sup>1</sup>, Erna Susanti<sup>2</sup>, Setiyo Utomo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mulawarman

[anitarosdiana2003@gmail.com](mailto:anitarosdiana2003@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *Coal mining activities conducted by PT. Kintan Putri Mandiri in Bunga Putih Village, Marang Kayu District, Kutai Kartanegara Regency have caused serious environmental impacts due to their location being too close to residential areas and community plantations. This research aims to analyze the form of responsibility of PT. Kintan Putri Mandiri for alleged unlawful acts against community plantation land fires and the legal remedies undertaken by affected residents. The research method employs socio-legal research with statutory and case approaches. Data were collected through interviews with 10 affected community members, representatives of PT. Kintan Putri Mandiri, the Head of Bunga Putih Village, the Head of Marang Kayu District, and the Department of Environment and Forestry of Kutai Kartanegara Regency. The research findings indicate a causal relationship between PT. Kintan Putri Mandiri's mining activities and the plantation land fires due to the company's non-compliance. Based on Article 87 paragraph (1) of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, PT. Kintan Putri Mandiri is obligated to take responsibility by providing compensation for the damages caused.*

**Keywords:** *Pollution, Environmental Damage, Strict Liability, Mining Activities.*

**ABSTRAK;** *Aktivitas pertambangan batubara PT. Kintan Putri Mandiri di Desa Bunga Putih, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan akibat lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman dan perkebunan warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab PT. Kintan Putri Mandiri atas dugaan perbuatan melawan hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan masyarakat dan upaya hukum yang dilakukan warga terdampak. Metode penelitian menggunakan socio legal research dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 10 masyarakat terdampak, perwakilan PT. Kintan Putri Mandiri, Kepala Desa Bunga Putih, Camat Marang Kayu, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan kausal antara kegiatan penambangan PT. Kintan Putri Mandiri dengan kebakaran lahan perkebunan warga akibat ketidakpatuhan perusahaan. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Kintan Putri*

Mandiri wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

**Kata Kunci:** Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, Tanggung Jawab Dan Aktivitas Pertambangan.

## PENDAHULUAN

Aktivitas pertambangan batubara di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan negara, namun sering menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.<sup>1</sup> Salah satu contohnya adalah kebakaran lahan perkebunan di Desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 14 April 2024. Kebakaran ini diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan PT Kintan Putri Mandiri, yang beroperasi di desa tersebut sejak tahun 2022.<sup>2</sup> PT Kintan Putri Mandiri merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor: 540/374/IUP-Er/MB-PBAT/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010 dengan luas konsesi 1.574 ha, yang berlokasi di wilayah Desa Bunga Putih, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.<sup>3</sup> Desa Bunga Putih memiliki luas 21,06 km<sup>2</sup>, dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pekebun karet.<sup>4</sup>

Kebakaran lahan perkebunan yang terjadi pada 14 April 2024, yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT. Kintan Putri Mandiri, mengakibatkan sepuluh warga mengalami kerugian yang cukup besar, termasuk hilangnya 1.903 pohon karet, 55 pohon durian, 28 pohon kelapa, dan 14 pohon mangga, yang berdampak pada pendapatan dan keberlangsungan hidup mereka yang bergantung pada hasil pertanian.<sup>5</sup> Dalam kasus ini tidak ditemukan bukti yang menjadi penyebab kebakaran lahan perkebunan yang terjadi di Desa Bunga Putih,<sup>6</sup> namun dengan adanya pelanggaran yang dilakukan berdasarkan analisis dari

<sup>1</sup> Samuel Risal, dkk., "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman," *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 1, no. 3 (2017): 516–30, <https://doi.org/10.30872/JAR.V1I3.482>.

<sup>2</sup> P., Nugroho, W., dan Winarno, A Pebrian, 2024 "Studi Tingkat Erodibilitas Tanah pada Ex Disposal Pit a1 PT Kintan Putri Mandiri Subcon PT Anugrah Krida Utama Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," *Kontruksi: Publikasi Ilmu Tekni, Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil*, no. 2: hal. 97-111.

<sup>3</sup> Tatanya Andi Radit, "Laporan Eksplorasi Lanjutan PT Kintan Putri Mandiri-2022," diunggah pada 18 Februari 2024, <https://id.scribd.com/document/706465588/02a-RINGKASAN-KPM>.

<sup>4</sup> Rijani, "Kecamatan Marang kayu Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara", 2014.

<sup>5</sup> Supardi, Ardian, dkk. (2024, 7 Desember). Wawancara dengan warga terdampak di Desa Bunga Putih.

<sup>6</sup> Basuki. (2025, 21 April). Wawancara dengan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan adanya dugaan hubungan sebab akibat antara kebakaran lahan perkebunan dengan aktivitas pertambangan,<sup>7</sup> maka hal tersebut dapat diduga sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesalahan, kerugian, perbuatan melawan hukum, dan hubungan sebab akibat antara aktivitas perusahaan dengan kebakaran lahan perkebunan<sup>8</sup>.

Kegiatan penambangan batubara yang dilakukan di lokasi yang terlalu dekat dengan fasilitas umum, seperti permukiman, jalan kampung, serta lahan kebun milik masyarakat. Kegiatan penambangan ini tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat sekitar yang bergantung pada lahan pertanian mereka. Penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan jarak aman dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk pencemaran, kerusakan ekosistem, dan konflik sosial dengan masyarakat yang merasa dirugikan. Perbuatan perusahaan tersebut melanggar Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap orang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan tambang wajib bertanggung jawab atas aktivitas penambangan yang tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan<sup>9</sup>. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis bentuk tanggung jawab PT Kintan Putri Mandiri atas kebakaran lahan perkebunan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga terdampak atas kebakaran lahan perkebunan. Penelitian ini penting untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup, serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan operasi pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Di dalam pelaksanaan melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan sosio-legal research. Pendekatan sosio-legal research merupakan penelitian yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doktrinal dengan menambahkan faktor-faktor di luar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Berita Acara Rapat Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, 21 Agustus 2024.

<sup>8</sup> KUHPerdata pasal 1365.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67.

<sup>10</sup> Muhammad Muhdar. (2019). "Penelitian Doctrinal dan Non-Doktrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum ". Samarinda: Mulawarman University Press, hlm.79.

Penelitian dilaksanakan di Desa Bunga Putih, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dan PT Kintan Putri Mandiri.<sup>11</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan sumber data antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder yang bertumpu kepada perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah hingga dokumen-dokumen hukum yang selanjutnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan terhadap tanggung jawab perusahaan pertambangan atas dugaan perbuatan melawan hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan masyarakat di Desa Bunga Putih.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab PT Kintan Putri Mandri atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kebakaran Lahan Perkebunan Masyarakat di Desa Bunga Putih**

Adanya kesalahan perusahaan dengan melakukan penambangan yang terlalu dekat dengan daerah permukiman dan lahan kebun masyarakat sehingga menimbulkan ceceran batu bara dijalan mencerminkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan pemaparan dari fakta-fakta yang terjadi, di duga kasus tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian yang dilakukan dalam aktivitas pertambangan oleh PT. Kintan Putri Mandiri. Pada aspek hukum perdata, kata perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *Onrechtmatige daad*, sedangkan dalam aspek hukum pidana perbuatan melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*. Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada buku ke-III KUHPperdata, lebih tepatnya yaitu dari pasal 1365 sampai ke pasal 1380 KUHPperdata. Dampak dari Perbuatan Melawan Hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban yang wajib diganti oleh pelaku, baik kerugian yang dapat diukur secara materiil maupun kerugian yang bersifat immateriil yang memerlukan penilaian khusus oleh hukum.<sup>12</sup> Dalam kasus yang terjadi kerugian masyarakat dan adanya kelalaian yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk terpenuhinya unsur-unsur dari pada perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPperata. dapat dijabarkan, antara lain:

#### **1) Adanya Perbuatan**

Harus ada perbuatan yang dilakukan oleh PT. Kintan Putri Mandiri. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut mencakup kegiatan penambangan batubara yang dilakukan di lokasi yang terlalu dekat dengan fasilitas umum, seperti permukiman, jalan kampung, serta

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.31.

<sup>12</sup> Reynaldi Febrian Akbar, "Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pekerja / Buruh Yang Melakukan Kelalaian Kerja" 2, no. 8 (2024): 1001–14.

lahan kebun milik masyarakat. Kegiatan penambangan ini tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat sekitar yang bergantung pada lahan pertanian mereka. Penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan jarak aman dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk pencemaran, kerusakan ekosistem, dan konflik sosial dengan masyarakat yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, tindakan penambangan yang dilakukan oleh PT. Kintan Putri Mandiri dapat dianggap melanggar norma-norma yang berlaku.

2) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dengan adanya penambangan yang dilakukan terlalu dekat dengan perkebunan milik warga serta menimbulkan adanya ceceran batu bara di jalan umum yang dekat dengan perkebunan warga ketika melakukan pengangkutan batu bara menuju *stockpile*. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan perusahaan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013, Pasal 27 huruf b melarang pertambangan dalam jarak kurang dari 500 meter dari permukiman warga untuk penambangan tanpa peledakan. Namun, PT Kintan Putri Mandiri melakukan aktivitas pertambangan hanya 80 meter dari permukiman,<sup>13</sup> sehingga dalam hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

3) Adanya kerugian yang diderita Kerugian yang di derita antara lain:

a. Jenis Kerugian:

- Kerugian Ekonomi : Kehilangan hasil panen dan tanaman yang dirawat.

---

<sup>13</sup> Lensa Nusantara, "Warga Desa Bunga Putih Keluhkan Dampak Akibat Tambang PT Kintan Putri Mandiri," Selasa, 4 Februari 2025. Tersedia secara online di: <https://lensanusantara.co.id/2022/12/04/warga-desa-bunga-putih-keluhkan-dampak-akibat-tambang-pt-anugerah-krida-utama/>

- Kerugian Mata Pencarian : Gangguan terhadap sumber pendapatan utama petani.
  - Kerugian Lingkungan : Kerusakan ekosistem dan pencemaran
- b. Perhitungan kerugian : Menggunakan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Ganti Rugi Tanaman dan/atau Benda-Benda Lain yang berkaitan dengan Tanah atau Kerugian yang dapat Dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 1. Kerugian Tanaman

| No.                        | Jenis Tanaman | Jumlah Tanaman | Harga Tanaman | Jenis Tanaman              | Total Kerugian  |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 1                          | Karet         | 1.903          | 380.666       | Karet lokal nilai produksi | 724.4079<br>24  |
| 2                          | Durian        | 55             | 1.110.000     | Durian okulasi             | 61.050.00<br>0  |
| 3                          | Kelapa        | 28             | 456.799       | Kelapa dalam dan Produksi  | 12.793.37<br>2  |
| 4                          | Mangga        | 14             | 669.375       | Mangga biasa dan produktif | 9.371.250       |
| Total Kerugian Keseluruhan |               |                |               |                            | 807.622.5<br>46 |

#### 4) Hubungan Sebab Akibat (Causalitas)

Dalam menganalisis tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kebakaran lahan perkebunan di Desa Bunga Putih, penting untuk meneliti hubungan sebab akibat antara aktivitas penambangan dan kerugian yang dialami masyarakat. Hubungan kausalitas ini dapat dijelaskan melalui tiga teori hukum, yaitu Teori *Conditio Sine Qua Non*, Teori *Adequate Veroorzaking*, dan Teori *Teorekening Naar Redelijkheid*.

- a) Teori *Conditio Sine Qua Non*, yang dikemukakan oleh Von Buri, menekankan bahwa suatu perbuatan melawan hukum akan dianggap bertanggung jawab jika perbuatan tersebut merupakan syarat yang tidak dapat dihilangkan dalam terjadinya suatu akibat. Dalam kasus kebakaran lahan di Desa Bunga Putih, aktivitas penambangan batubara oleh PT. Kintan Putri Mandiri dapat dianggap sebagai faktor penyebab utama. Sebagai contoh, pengelolaan limbah yang buruk dan jarak penambangan yang terlalu dekat dengan lahan pertanian dapat menjadi syarat yang

tidak terpisahkan dari terjadinya kebakaran. Berdasarkan data dari BMKG menunjukkan bahwa suhu ekstrem di bulan April berpotensi memperburuk situasi, tetapi tanpa adanya aktivitas penambangan yang ceroboh, kebakaran tersebut mungkin tidak akan terjadi.

- b) Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang secara wajar dapat diperkirakan sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, kerugian yang dialami oleh petani di Desa Bunga Putih akibat kebakaran lahan dapat diprediksi, mengingat sifat batubara yang mudah terbakar dan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai menunjukkan bahwa kerugian yang dialami adalah akibat yang wajar dari tindakan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan.
- c) Teori *Teorekening Naar Redelijkheid*, yang diperkenalkan oleh Mr. J. Van Schellen, menekankan bahwa tanggung jawab harus dinilai berdasarkan prinsip kepatutan. Dalam konteks ini, tindakan PT. Kintan Putri Mandiri yang melakukan penambangan terlalu dekat dengan permukiman dan lahan perkebunan dapat dianggap tidak wajar dan melanggar norma-norma yang berlaku. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kerentanan daerah terhadap kebakaran, tindakan perusahaan dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan dalam melaksanakan aktivitas pertambangan di wilayah yang terlalu dekat dengan permukiman dan perkebunan milik warga. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat kebakaran lahan tersebut.<sup>14</sup>

##### 5) Terdapat Unsur Kesalahan

Unsur kelima dan terakhir adalah adanya unsur kesalahan pada diri pelaku, yang dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*negligence/culpa*). Dalam sistem hukum Indonesia, unsur kesalahan umumnya diperlukan untuk dapat meminta pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum, meskipun dalam kasus tertentu seperti *strict liability*, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. Dalam kasus PT. Kintan Putri Mandiri, unsur kesalahan dapat diidentifikasi dalam bentuk kelalaian atau kurang

---

<sup>14</sup> Nadiva Nadiva and Ubaidillah Kamal, "Kausalitas Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Kredit Yang Telah Diasuransikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 1 (2025): 39, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2025.v14.i01.p03>.

hati-hati dalam menjalankan aktivitas pertambangan dan pengangkutan hasil tambang. Perusahaan telah gagal menerapkan standar kehati-hatian dengan tidak mengantisipasi risiko dari kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan penambangan yang terlalu dekat dengan lahan permukiman atau lahan perkebunan milik warga, serta batubara yang ditambang oleh PT Kintan Putri mandiri tergolong kategori brown coal atau mudah terbakar sehingga pada saat pengangkutan batubara menuju ke stockpile terdapat ceceran batubara dipinggir lahan kebun dengan menggunakan jalan umum (kampung) milik masyarakat yang mana hal tersebut dapat memicu kebakaran, sehingga tidak melaksanakan sistem manajemen lingkungan yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memenuhi *duty of care* yang menjadi kewajiban hukumnya sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan.

a) Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang bertanggung jawab secara hukum untuk perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi<sup>15</sup> dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi empat kategori:<sup>17</sup> 1) Pertanggungjawaban individu, di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 2) Pertanggungjawaban kolektif, di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja; 4) Pertanggungjawaban mutlak,

<sup>15</sup> Yudha Hadian Nur and Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen," Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 5, no. 2 (2011): 177–95.

<sup>16</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 318-319.

<sup>17</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), h. 140.

di mana seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan tanpa sengaja.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.<sup>18</sup> Sedangkan tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

Dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, aspek yang paling signifikan dalam menentukan tanggung jawab perusahaan adalah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Prinsip tanggung jawab mutlak ini menegaskan bahwa pelaku kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan wajib menanggung tanggung jawab atas kerusakan lingkungan tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Hal ini merupakan penyimpangan dari prinsip umum dalam hukum perdata yang biasanya mensyaratkan adanya unsur kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penerapan *strict liability* dalam hukum lingkungan didasarkan pada pertimbangan bahwa aktivitas tertentu, seperti pertambangan, memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas segala dampak negatif yang timbul dari aktivitasnya. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam kasus PT. Kintan Putri Mandiri yang dapat dianggap bertanggung jawab secara mutlak atas kebakaran lahan perkebunan yang terjadi di Desa Bunga Putih karena aktivitas pertambangannya sangat rentan menimbulkan kerusakan lingkungan. Meskipun berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan warga terdampak, PT. Kintan Putri Mandiri tidak mengakui bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh aktivitas pertambangannya, namun

---

<sup>18</sup> Azheri, Corporate Sosial Responsibility: Dari Voluntary Mandatory (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 54.

secara hukum perusahaan tetap wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak. Pengakuan atau penyangkalan dari pihak perusahaan tidak mempengaruhi kewajiban hukumnya untuk bertanggung jawab, karena prinsip strict liability tidak mensyaratkan adanya pengakuan kesalahan dari pelaku.

### **Upaya Hukum Warga Terdampak atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kebakaran Lahan Perkebunan Masyarakat di Desa Bunga Putih**

Berbagai upaya hukum dapat diupayakan oleh masyarakat yang terdampak sengketa lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, sebagian besar ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan dalam Undang-Undang ini mengadopsi ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 84 ayat 1 penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh secara sukarela melalui 2 (dua) pilihan mekanisme, yaitu mekanisme proses pengadilan dan mekanisme di luar pengadilan.<sup>19</sup>

#### **a) Upaya Hukum Luar Pengadilan**

Fakta menunjukan bahwa penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan dengan cara- cara non litigasi, ini menunjukan gejala lemahnya kepercayaan masyarakat dan rasa skeptis masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi di pengadilan, sebab pengadilan bukan merupakan alternatif utama dalam penyelesaian sengketa tersebut.<sup>20</sup> Alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa non litigasi dalam bidang perkebunan dapat dilakukan melalui jalur arbitrase dan mediasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase diatur dalam pasal 1 angka 1 sedangkan Mediasi diatur dalam pasal 6 ayat (3). Penyelesaian arbitrase, berarti para pihak yang bersengketa menyerahkan sengketa pada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan (arbitrator) atau dengan kata lain bahwa para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan (penuh) kepada arbitrator guna menyelesaikan sengketa. Sedangkan Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral

---

<sup>19</sup> Fransiskus Silintegu. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Kebun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014." *Lex Privatum* 4, No. 4 (2016).

<sup>20</sup> Fransiskus Silintegu. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Kebun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014." *Lex Privatum* 4, No. 4 (2016).

bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

b) Upaya Hukum Pengadilan

Apabila penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur non-litigasi tidak berhasil, maka sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan yang terdapat dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jalur litigasi yaitu Peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, Peradilan dilakukan menurut hukum tanpa membedakan orang.<sup>21</sup>

Dalam konteks kasus kebakaran lahan perkebunan di Desa Bunga Putih, fakta menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bunga Putih telah melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui upaya hukum di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi. Upaya mediasi ini dilakukan sebagai langkah awal dalam mencari solusi damai terhadap permasalahan kebakaran lahan perkebunan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat dengan hilangnya sumber mata pencaharian mereka. Melalui proses mediasi, masyarakat Desa Bunga Putih berupaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas kebakaran lahan perkebunan, dengan harapan dapat memperoleh kompensasi yang layak serta komitmen untuk pencegahan kebakaran serupa di masa mendatang. Proses mediasi di mulai di tingkat desa melalui pertemuan di Balai Desa Bunga Putih yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024. Mediasi ini difasilitasi oleh Kepala Desa setempat dan dihadiri oleh Camat Marang Kayu, Kapolsek, Danramil, perwakilan dari PT Kintan Putri Mandiri, serta masyarakat pemilik kebun yang terbakar. Semua pemangku Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) juga hadir, namun tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan mengenai sumber titik api kebakaran. Dalam penyelesaian di Balai Desa, masyarakat meminta ganti rugi sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Perusahaan menolak dikarenakan kebakaran belum diketahui dari mana sumber apinya. Dari muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) menyarankan untuk membentuk tim penyidik namun ditolak oleh masyarakat. mediasi ini tidak membuahkan hasil yang

---

<sup>21</sup> Cicut Sutiarto. "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis." Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2011, Hlm. 44.6

diharapkan dikarenakan tuntutan masyarakat sebesar 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) tidak disepakati oleh PT. Kintan Putri Mandiri dan hanya bisa memberikan taliasih sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta). Dengan demikian mediasi yang dilakukan di Balai Desa tidak mencapai sebuah penyelesaian.<sup>22</sup>

Dalam hal tidak berhasilnya penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dilakukan di Balai Desa Bunga Putih salah satu warga yang terdampak kemudian mengambil inisiatif untuk mengeskalasi pengaduan ke tingkat provinsi, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Timur turun tangan untuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan warga dan perusahaan. Namun, karena lokasi kejadian berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, proses mediasi dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat. Dalam serangkaian pertemuan mediasi yang dilakukan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara tuntutan ganti rugi masyarakat yang tetap pada tuntutanannya sebesar Rp 3.000.000.000,00 hingga turun menjadi 800.000.000 (delapan ratus juta) dan penawaran awal perusahaan yang hanya sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian dinaikkan menjadi Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk seluruh masyarakat yang terdampak. Kesenjangan ini mencerminkan ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Akhirnya kedua belah pihak tidak sepakat dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur mediasi yang difasilitasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian dinyatakan dan diputuskan bahwa penanganan pengaduan sengketa lingkungan antara warga masyarakat Desa Bunga Putih dengan PT. Kintan Putri Mandiri di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah selesai dan warga masyarakat Desa Bunga Putih di persilahkan jika ingin melanjutkan pengaduan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi atau jalur lain.

Setelah melalui berbagai proses yang panjang dan melelahkan, masyarakat akhirnya terpaksa menyetujui untuk melakukan kesepakatan bersama dengan PT. Kintan Putri Mandiri pada tanggal 7 Januari 2025 yang dilakukan di Balai Desa Bunga Putih dengan jumlah ganti rugi yang jauh lebih rendah dari yang diharapkan, yaitu Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk seluruh lahan perkebunan masyarakat yang

---

<sup>22</sup> M. Taufiq Alib, wawancara dengan Kepala Teknik Tambang PT Kintan Putri Mandiri, 8 Mei 2025.

terdampak. Keputusan ini diambil karena jika tidak seperti itu maka masyarakat khawatir tidak mendapatkan apa-apa dari upaya yang mereka lakukan tersebut. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari sebuah dilema yang dihadapi oleh masyarakat. Di satu sisi, mereka ingin memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang mereka alami. Namun, di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa jika mereka terus berjuang, ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apapun, dan hal ini bisa menambah penderitaan yang mereka alami.

Adapun isi dari Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh PT Kintan Putri Mandiri dan harus disetujui oleh seluruh masyarakat yang terdampak dalam hal pemenuhan ganti rugi sebesar 100.000.000 (seratus juta) untuk seluruh masyarakat yang terdampak adalah:<sup>23</sup>

1. PT. Kintan Putri Mandiri akan memberikan santunan atau Tali Asi kepada 10 Warga yang terkena dampak sebesar Rp 100.000.000,00-
2. Kebakaran lahan/kebun warga bukan akibat dari tumpahan batubara baik itu di jalan hauling maupun tumpukan batubara yang berada di stockroom PT. Kintan Putri Mandiri.
3. Terjadinya kebakaran lahan warga juga dipengaruhi cuaca panas yang ekstrim yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino.
4. Dikarenakan cuaca panas ada sebagian warga yang membersihkan lahan atau kebun dengan cara membakar sehingga ini juga penyebab dari kebakaran lahan.
5. Warga yang terkena dampak atas kebakaran lahan tersebut diatas tidak berhak untuk melakukan penyetopan setiap kegiatan PT. Kintan Putri Mandiri, baik itu kegiatan hauling maupun kegiatan penambangan.

Dengan demikian, proses upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga Putih dalam menghadapi kasus kebakaran lahan perkebunan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Dari mediasi di tingkat Desa hingga pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap langkah menunjukkan tekad dan keberanian masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Meskipun pada akhirnya mereka harus menerima ganti rugi yang jauh lebih rendah dari harapan, keputusan tersebut mencerminkan realitas yang sulit dihadapi oleh banyak masyarakat lokal di Indonesia. Proses ini tidak hanya

---

<sup>23</sup> M. Taufiq Alib, wawancara dengan Kepala Teknik Tambang PT Kintan Putri Mandiri, 8 Mei 2025.

menggambarkan perjuangan untuk keadilan, tetapi juga menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan advokasi bagi masyarakat dalam menghadapi perusahaan besar yang sering kali memiliki kekuatan dan sumber daya yang lebih besar. Dengan demikian, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat lain yang mungkin menghadapi situasi serupa, bahwa perjuangan untuk keadilan dan hak-hak lingkungan adalah sebuah proses yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan solidaritas.

## **KESIMPULAN**

PT. Kintan Putri Mandiri memiliki tanggung jawab hukum atas kebakaran lahan perkebunan yang terjadi di Desa Bunga Putih, meskipun perusahaan tidak mengakui bahwa penyebab kebakaran berasal dari aktivitasnya. Perusahaan seharusnya dalam mengelola aktivitasnya harus memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup. Namun, faktanya PT. Kintan Putri Mandiri telah melakukan penambangan yang terlalu dekat dengan daerah permukiman dan lahan kebun masyarakat sehingga menimbulkan adanya ceceran batu bara di jalan umum yang mencerminkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Pelanggaran ini menjadi sebab-akibat terjadinya kebakaran lahan yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan wajib bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan tersebut tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, karena penambangan yang dilakukan oleh PT. Kintan Putri Mandiri memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan dalam hal tidak terpenuhinya tanggung jawab tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bunga Putih dalam menghadapi kasus kebakaran lahan perkebunan akibat aktivitas PT Kintan Putri Mandiri menunjukkan perjuangan yang panjang dan penuh tantangan. Masyarakat telah berusaha menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi di tingkat desa hingga provinsi, namun perbedaan tuntutan ganti rugi yang sangat besar dan kurangnya investigasi forensik yang memadai menyebabkan mediasi gagal. Akhirnya, masyarakat terpaksa menerima ganti rugi yang jauh lebih rendah dari harapan mereka karena kekhawatiran tidak mendapatkan kompensasi sama sekali.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Tatanya Radit, "Laporan Eksplorasi Lanjutan PT Kintan Putri Mandiri-2022," diunggah pada 18 Februari 2024, <https://id.scribd.com/document/706465588/02a-RINGKASAN-KPM>.
- Azheri., 2011, Corporate Sosial Responsibility: Dari Voluntary Mandatory (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Fuady M., 2018, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hadian Yuda Nur and Dwi Wahyuniarti Prabowo, 2011, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 5, no. 2
- Hans Kelsen., 2006, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media).
- Lensa Nusantara, "Warga Desa Bunga Putih Keluhkan Dampak Akibat Tambang PT Kintan Putri Mandiri," Selasa, 4 Februari 2025. Tersedia secara online di: <https://lensanusantara.co.id/2022/12/04/warga-desa-bunga-putih-keluhkan-dampak-akibat-tambang-pt-anugerah-krida-utama/>
- Muhdar Muhammad., 2019, Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum, Samarinda: Mulawarman University Press.
- Nadiva,dkk. 2025. "Kausalitas Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Kredit Yang Telah Diasuransikan." Jurnal Magister Hukum Udayana 14, no. 1: 39.
- Nugroho, dkk., 2024, Studi Tingkat Erodibilitas Tanah pada Ex Disposai Pit a1 PT Kintan Putri Mandiri Subcon PT Anugrah Krida Utama Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Kontruksi: Publikasi Ilmu Teknik Perencanaan Tata Ruang dan Teknik Sipil.
- Ridwan HR., 2016, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers).
- Rijani., 2014, Kecamatan Marang Kayu Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Risal Samuel, dkk., 2017, Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman, Jurnal Administrative Reform (JAR) 1, no. 3.

- Silintegu, Fransiskus. 2016. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Kebun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014." *Lex Privatum* 4, no. 4
- Andi Tatanya Radit, "Laporan Eksplorasi Lanjutan PT Kintan Putri Mandiri-2022," diunggah pada 18 Februari 2024, <https://id.scribd.com/document/706465588/02a-RINGKASAN-KPM>.
- Sutiarso, Cicut. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.